

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Intermediasi Keuangan

Menurut Jhon Gurley (1965) dalam Fahmi (2017) menjelaskan teori intermediasi keuangan tentang fungsi institusi perbankan yaitu perbankan yang memiliki tugas sebagai penunjang paling dominan dalam perekonomian pada suatu negara karena perbankan bertugas sebagai intermediasi dana dari pihak kekurangan dana. dalam peran perekonomian kondisi perbankan harus memiliki kondisi yang stabil maka perbankan harus memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter.

Perbankan sebagai fungsi intermediasi sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian agar mencapai kestabilan ekonomi. Dalam hal ini pihak bank bisa memberikan dana dengan pinjaman kredit. Pemberian kredit merupakan untuk mendapatkan laba dari selisih antara bunga dengan dana yang dikembalikan oleh peminjam. Semakin tinggi nilai intermediasi perbankan maka semakin baik kondisi perbankan.


2. Teori Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi yang dinamis sejalan dengan berbagai kombinasi dan perubahan dari elemen – elemen dalam sistem keuangan. stabilitas sistem keuangan sebagai kemampuan sistem

keuangan untuk melaksanakan alokasi sumber dana dalam mendukung kegiatan ekonomi, mengelola risiko dan bertahan dari gejolak. Stabilitas sistem keuangan bisa dilakukan dengan memahami faktor – faktor yang bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Ketidakstabilan dalam sistem keuangan bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini merupakan bentuk dari kombinasi antara kegagalan pasar, karena faktor struktural atau perilaku. Kegagalan pasar bisa berumber dari eksternal/internasional dan internal/domestik. Dalam sistem keuangan mempunyai risiko yang terjadi secara umum yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk mengetahui potensi risiko yang akan bisa menimbulkan dan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang, maka perlu identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan yang bersifat forward looking (berorientasi kedepan). Analisis atas hasil identifikasi bisa dilakukan untuk mengukur dan memperkirakan sampai berapa jauh risiko yang akan berpotensi membahayakan, meluas dan menyebar sehingga menyebabkan terpuruknya perekonomian. Dengan melalui hasil analisis identifikasi ini bisa melakukan kebijakan untuk mencegah atau meredam kerugian ekonomi yang berskala besar.

Perlunya dalam melakukan pengendalian terhadap faktor – faktor yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi sistem keuangan supaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Faktor –faktor yang bisa mempengaruhi kinerja sistem keuangan yaitu pada gambar 2.1 hubungan

faktor – faktor tersebut membentuk siklus dan umpan balik pada masing masing elemen dalam sistem keuangan.



Sumber : Houben,Kakes, and schinasi (2004).

Gambar 2.1

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja sistem keuangan

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sistem keuangan, pertama yaitu faktor endogen yang berasal dari dalam sistem keuangan dan kedua yaitu faktor eksogen faktor yang berasal dari luar sistem keuangan.faktor endogen dan faktor eksogen akan mempengaruhi kinerja sistem keuangan melalui institusi, pasar dan infrastruktur keuangan. Hasil kinerja sistem keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi riil yang merupakan sasaran balik dari faktor eksogen yang mempengaruhi sistem keuangan sehingga

membentuk suatu siklus. Gejolak yang tidak wajar pada salah satu elemen akan mempengaruhi kelengkapan perjalanan siklus (Simorangkir, 2014).

3. Teori Ketahanan Perbankan

Menurut Crossen et al (2014), menjelaskan bahwa ketahanan perbankan memiliki dua kondisi sebagai berikut yaitu :

- a) Dengan tidak bergantungnya dari dukungan pihak pemerintah jika perbankan mampu dalam kondisi menyerap guncangan
- b) Perbankan akan memiliki ketahanan perbankan jika sektor perbankan mampu dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara baik dan berkelanjutan, terkhusus perbankan sebagai fungsi intermediasi yaitu seperti menghimpun dana masyarakat, pemberian kredit, lalu lintas pembayaran dan transaksi jasa.

4. Teori Kerentanan Perbankan

Ada tiga faktor yang menyebabkan perbankan mengalami kerentanan yaitu sebagai berikut :

- a) adanya struktur dari neraca masalah perbedaan maturitas aset dan kewajiban. Perbankan akan memberikan pinjaman dalam jangka panjang sedangkan perbankan cenderung banyak memiliki dana jangka pendek maka menyebabkan adanya *mismatches maturity*. Ketika terjadinya penarikan dana dalam jangka pendek secara besar – besaran

akan menyebabkan terjadi bank run, bank yang solvent pun akan runtuh tetapi tidak likuid (Goldstein dan Pouzner,2005).

b) adanya jaringan keterkaitan yang saling bertautan dari exposure antar bank, karena hal ini bisa terjadi bank mempunyai sistem pembayaran dalam transaksi operasional sehingga adanya pemberian pinjaman, transaksi derivatif antar bank. sistem transaksi pembayaran sangat tergantung pada penyediaan likuiditas dan berbagi risiko antar bank. meskipun semua bank dalam kondisi yang solven ini tidak memungkiri bahwa pemberian pinjaman antar bank bisa menyebabkan adanya kegagalan sistemik pada perbankan (Freixas et al,2000). Bahwa sistem pembayaran adanya fasilitas pemberian pinjaman antar bank ini terdapat krisis yang tersalurkan dimana bisa menyebabkan terjadinya shock likuiditas pada satu bank ke bank lain sehingga akibat yang terjadi adalah penutupan keseluruhan sistem pembayaran (Rochet dan Tirole,1996) dan juga disebabkan oleh bank yang berskala besar tidak ingin memberikan bantuan kepada bank yang berskala kecil (Acharya,2008). Pada transaksi pinjaman antar bank di satu bank jika terjadi kegagalan bayar maka akan mempengaruhi ke dalam sistem sistem secara keseluruhan. Ketika sistem pembayaran yang menyangkut bank secara keseluruhan tidak bisa dikelola dengan baik maka akan berdampak pada risiko sistemik (Rochet dan Tirole,1996). Kemudian pada faktor lain, adanya koneksi asset antar bank yang menyebabkan terjadinya kesusahan pada lembaga keuangan atau perbankan. Koneksi asset bank yang dimaksudkan adalah adanya

saling berhubungan karena terekpos pada industri yang sama, terekpos pada kelas asset yang sama, masalah informasi, dan faktor makro ekonomi (Suh,2012).

c) adanya informasi dan pengontrolan keuangan dari transaksi keuangan yaitu bank sebagai pemberi pinjaman akan melakukan kontrak keuangan dari perjanjian pembayaran dengan harapan untuk menerima pembayaran. Apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dan sudah berada pada jatuh tempo maka pihak bank akan memberikan perpanjangan waktu fasilitas untuk nasabah bila nasabah akan wajib akan membayar namun apabila nasabah tidak sanggup akan membayar maka pihak bank akan menghentikan fasilitas peminjaman sehingga hal ini bisa memicu terjadinya kesulitan likuiditas panjang pada bank (Bustman, 2013).

B. Landasan Konsep

1. Pengertian dan Produk Pendanaan Bank Syariah

Menurut Anshori (2009), salah satu fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. perbankan Syariah menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai kontraprestasi terhadap nasabah. pada sistem sisi pendanaan bank Syariah menggunakan produk produk – produk seperti giro, tabungan, dan deposito.

a) Giro

Giro merupakan jenis produk pendanaan dimana simpanan uang nasabah pada bank syariah yang bisa dilakukan penarikannya setiap saat

menggunakan cek, bilyet giro, pemindah buku dan sarana pembayaran lainnya. Sistem sisi pendanaan pada produk giro menggunakan akad giro wadiah dan giro mudharabah. Akad giro wadiah digunakan untuk memudahkan nasabah dalam lalu lintas pembayaran tetapi tidak digunakan memperoleh keuntungan. Kemudian akad giro mudharabah digunakan dalam penarikannya dalam jangka sewaktu – waktu karena sulit untuk menentukan keuntungan atau kerugian.

b) Tabungan

Tabungan merupakan jenis produk kedua pendanaan dimana simpanan uang nasabah pada bank syariah yang bisa dilakukan penarikannya menurut syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lainnya. Nasabah bisa melakukan penarikan secara langsung datang ke bank dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan atau fasilitas atm. Sistem pendanaan pada produk tabungan menggunakan akad tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Akad tabungan wadiah digunakan untuk nasabah dalam keperluan menyimpan uang tanpa memperoleh keuntungan sedangkan akad tabungan mudharabah digunakan bagi nasabah dalam memenuhi beinvestasi untuk memperoleh keuntungan.

c) Deposito

Deposito merupakan jenis produk ketiga pendanaan bank Syariah sebagai investasi dana yang bisa dilakukan penarikannya pada waktu tertentu. Sistem pendanaan pada produk deposito menggunakan akad

mudharah. dimana antara bank dan nasabah sama sama akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang di dapatkan oleh bank yaitu dalam menghimpun dana deposito yang tersimpan relatif panjang dan keseringan penarikan dilakukan dalam jangka panjang sedangkan nasabah memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang porsi nya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. karena produk deposito lebih longgar digunakan untuk kegiatan yang produktif saja.

2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank(Dendawijaya,2009). FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengendalikan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR juga sebagai untuk mengukur dana pihak ketiga yang digunakan untuk penyaluran dalam bentuk pembiayaan. semakin tinggi FDR maka semakin tinggi semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan (Veithzal,2006).

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas ushaa) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benara diperoleh bank islam. Dari sistem perbankan islam bagi

hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank islam (mudharib) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (shaibul maal) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan (Veithzal,2006).

4. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin,2008). Inflasi yang tinggi merupakan masalah ekonomi Tenaga beli uang (pendapatan) turun. Masyarakat yang pendapatannya tetap akan dirugikan sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap kadang kala diuntungkan. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum dan menyebabkan terjadi penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu. Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tak terkendalikan dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengalokasian dana masyarakat. Karena tingkat inflasi menyebabkan suku bunga riil menjadi menurun. Faktanya akan mengurangi minat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan,2008).

5. Pengertian dan Produk Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Sumiyanto (2008), pembiayaan merupakan suatu kegiatan dalam menyalurkan dana kepada pengguna dana yang bertanggung jawab dan telah dibiayai atas usaha yang telah dipilih, dikelola serta bisa menghasilkan keuntungan sedangkan menurut Karim (2013), pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana kepada pengguna dana yang ingin memenuhi kebutuhan sektor usaha yang masih merasakan kekurangan.

Pada sisi pembiayaan, dana yang telah tersalurkan kepada nasabah maka nasabah akan berhak memilih jenis produk pembiayaan. produk pembiayaan terbagi menjadi empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya adalah sebagai berikut :

a) Prinsip Jual beli

Prinsip jual beli merupakan suatu transaksi yang pelaksanaannya ketika adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Dalam hal ini penjualan barang bank menjadi bagian atas keuntungan yang diperoleh selain itu juga keuntungan bank bisa ditentukan di awal transaksi. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli meliputi seperti berikut :

- **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah transaksi jual beli antar bank dan nasabah dimana bank bisa memperoleh keuntungan dengan menyebutkan jumlahnya dan harga yang diperoleh dari pemasuk ditambah dengan keuntungan.

- Pembiayaan salam

Salam adalah transaksi jual beli antar bank dan nasabah dengan cara pemesanan dimana pembayaran dilakukan awal perjanjian sementara barangnya belum ada.

- Pembiayaan istishna

Istishna adalah transaksi jual beli antar bank dan nasabah dengan cara bentuk pemesanan dan pembayarannya bisa dilakukan dalam beberapa kali (termin) seperti diaplikasikan pada pembiayaan konstruksi serta manufaktur.

b) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan bentuk pembiayaan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi sebagai berikut :

- Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian semua bentuk usaha antara kedua pihak secara bersama-sama untuk meningkatkan nilai aset yang telah dimiliki dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

- Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam modal dan pengelola dana untuk suatu usaha dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Sebagai penanam modal bertindak dengan hati – hati dan bertanggung jawab atas

kerugian yang terjadi akibat kelalaian sedangkan sebagai pengelola dana dengan cara tertentu supaya dapat menciptakan laba optimal.

c) Prinsip Sewa (ijarah)

Prinsip sewa merupakan transaksi antara bank dan nasabah, bank sebagai penjual barang yang kemudian disewakan kepada nasabah. Dan juga terdapat ijarah muntahiyah bittamlik yaitu sewa menyewa suatu barang dengan berpindanya kepemilikan barang dari yang memberikan sewa kepada pihak yang menyewa.

d) Akad pelengkap

Akad pelengkap merupakan pembiayaan untuk mempermudah pelaksanaannya tetapi tidak untuk dikhususkan mencari keuntungan namun diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya – biaya yang dikeluarkan dalam hal melaksanakan akad pelengkap. Untuk jenis pembiayaan akad pelengkap meliputi sebagai berikut :

- Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bisa menanggung hutang. Bank bisa menggantikan biaya atas jasa pemindahan piutang dan menilai kemampuan atas pihak yang berhutang dalam melakukan transaksi dengan orang memindahkan piutang dengan orang yang berhutang supaya untuk menghindari dari risiko yang menimbulkan kerugian.

- Rahn (Gadai)

Rahn memiliki tujuan dalam memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank atas pembiayaan telah diberikan. Adapun syarat barang yang meliputi untuk digadaikan yaitu barang milik sendiri, nilai barang yang digadaikan diukur berdasar nilai riil pasar, dan bisa dikuasai oleh bank tetapi tidak boleh dimanfaatkan.

- Qardh

Qardh merupakan produk pembiayaan yang memberikan pinjaman harta kepada orang lain bisa ditagih dengan kata lain tidak mengharapkan imbalan. dalam hal ini bank tidak mengambil keuntungan berapapun darinya dan saat diberikan pada *kondisi emergency*.

- Wakalah

Wakalah merupakan pemberian kuasa nasabah kepada perbankan untuk mewakili dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan jasa tertentu yaitu seperti inkaso, pembukuan L/C dan transfer uang.

- Kafalah

Kafalah merupakan garansi bank yang diberikan kepada nasabah untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban dalam membayar. Nasabah bisa bisa memenuhi syarat akad kafalah seperti akad rahn dan bank bisa menggunakan prinsip wadiah(Karim,2013).

6. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio kemampuan bank dalam mengelolah pembiayaan bermasalah semakin besar. Artinya pinjam mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kemacetan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

7. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang harus dipenuhi oleh bank. modal merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha bisnis dan mengantisipasi kerugian, semakin tinggi CAR maka akan semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko.

Bank Indonesia sebagai otoritas menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan disetiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut *Capital Adequacy Rasio*, ketentuan CAR adalah 8%. Rasio CAR diperoleh dari modal yang dibagi dengan ATMR (Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko). Perhitungan modal dan ATMR berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

8. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets (ROA) sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan) pada periode yang akan datang. Dalam sistem CAMEL laba diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. Rumus yang digunakan oleh Bank Indonesia dan yang akan digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

C. Penelitian Terdahulu

1. Menurut Prasetya, dkk(2015) melakukan penelitian berjudul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel dalam penelitian menggunakan suku bunga perbankan konvensional (r), equivalen rate (ER), pertumbuhan Ekonomi dan pertumbuhan Outlet (PO). Alat yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial diketahui bahwa suku bunga

perbankan konvensional berpengaruh signifikan terhadap DPK, Equivalen rate secara statistik tidak berpengaruh, Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh signifikan secara statistik dan Pertumbuhan Outlet (PO) terhadap DPK perbankan Syariah.

2. Menurut Maulana (2015) melakukan penelitian berjudul Pengaruh tingkat bagi hasil, Inflasi dan likuiditas terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito mudharabah Bank umum syariah yang terdaftar di BI tahun 2011-2014. Metode analisis dalam penelitian adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian variabel menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito mudharabah. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito mudharabah dan FDR berpengaruh signifikan terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga deposito mudharabah. Adapun hasil analisis menunjukkan sebesar 12,5% hal ini berarti sisanya 87,5% dijelaskan oleh variabel lain.
3. Menurut Mumtazah dan Septiarini (2012) melakukan penelitian berjudul analisis faktor – faktor mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bagi hasil dan bonus, biaya promosi dan inflasi terhadap jumlah dana pihak ketiga. Metode analisis menggunakan model regresi berganda data panel dari tahun 2010-2015 pada bank

umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bagi hasil dan bonus, biaya promosi, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK). secara parsial bagi hasil berpengaruh positif signifikan, biaya promosi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dan inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah dana pihak (DPK).

4. Menurut Rianto dan Hanifah (2006) melakukan penelitian yang berjudul Determinan deposito pada bank umum syariah. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi panel dengan model efek acak. Dalam penelitian ini menguji variabel tingkat bagi hasil, ukuran perusahaan, suku bunga, ROA, dan BOPO. Pada variabel ROA. BOPO, ukuran perusahaan mempengaruhi deposito mudharabah sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi adalah tingkat suku bunga. Namun secara simultan seluruh variabel bebas mempengaruhi deposito mudharabah bank umum syariah.
5. Menurut Andriyanti dan wasilah (2010) melakukan penelitian yang berjudul Faktor – faktor yang mempengaruhi Jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito Mudharabah 1 bulan) Bank Mualamalat Indonesia (BMI). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Adapun hasil penelitian variabel suku bunga deposito berjangka 1 bulan pada bank konvensional memiliki pengaruh negatif signifikan, variabel tingkat bagi hasil deposito

mudharabah berjangka 1 bula memiliki pengaruh positif yang signifikan, FDR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan, Inflasi berpengaruh positif signifikan serta ukuran bank syariah berpengaruh positif yang signifikan. Pada hasil adjusted R sebesar 98,1% sedangkan sisanya 1,9% dijelaskan oleh variabel diluar model.

6. Menurut Purnama (2012) melakukan penelitian berjudul Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan Syariah periode 2006-2011. Dalam penelitian ini menguji dana pihak ketiga (DPK), non performing finance (NPF), tingkat penghargaan sertifikat Bank Indonesia dan financing to deposit ratio (FDR) yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan. Metode analisis dalam penelitian menggunakan model regresi linier berganda OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah, non performing finance (NPF) dan tingkat penghargaan sertifikat Bank Indonesia memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan serta financing to deposit ratio (FDR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah.
7. Menurut Kusnianingrum dan Riduwan (2016) melakukan penelitian berjudul Determinan Pembiayaan Murabahah (studi pada bank syariah mandiri). Dalam penelitian ini menggunakan variabel non performing finance (NPF), capital adequacy ratio (CAR), Dana Pihak ketiga

(DPK) dan Financing to deposit ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah. Metode analisis dalam penelitian menggunakan model regresi linier berganda dengan uji signifikan parameter individual (uji statistika t). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. FDR, CAR, dan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

8. Menurut Qolby (2013) melakukan penelitian berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *Error Correction Model*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang dana pihak ketiga (DPK), sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan return on asset (ROA) memiliki pengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia sedangkan dalam jangka pendek dana pihak ketiga (DPK) dan sertifikat wadiah Bank Indonesia memiliki pengaruh secara statistik terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
9. Menurut Dyatama dan Yuliadi (2015) melakukan penelitian berjudul Determinan jumlah pembiayaan bank Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan variabel DPK, ROA, CAR, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan dan

CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap serta Sertifikat Bank Indonesia Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif terhadap jumlah pembiayaan.

10. Menurut Gianini (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Faktoryang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Peneliti meneliti pengaruh variabel CAR, NPF,CAR dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR,NPF,CAR, ROA dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial, variabel FDR, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah dan variabel ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Variabel		Hasil penelitian
		Dependen	Independen	
1.	Prasetya, dkk (2015)	Dana pihak ketiga (DPK)	a) Suku bunga konvensional b) Equivalen rate (ER) c) Pertumbuhan Ekonomi (PE) d) Pertumbuhan Outlet (PO)	Secara statistik suku bunga berpengaruh signifikan terhadap DPK. Equivalen rate tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK dan pertumbuhan outlet

				berpengaruh signifikan terhadap DPK.
2.	Maulana (2015)	Dana pihak ketiga deposito mudharabah (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat Bagi hasil b) Inflasi c) FDR 	Tingkat bagi hasil, FDR berpengaruh signifikan. Inflasi tidak berpengaruh signifikan.
3.	Mumtazh dan Septriani (2012)	Jumlah Dana pihak ketiga (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> a) Biaya promosi b) bagi hasil dan bonus c) Inflasi 	Biaya promosi memiliki hubungan positif dan tidak signifikan. Bagi hasil dan bonus memiliki hubungan positif secara signifikan sedangkan inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan.
4.	Rianto dan Hanifah (2016)	Volume deposito mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> a) ROA b) BOPO c) Ukuran perusahaan d) Tingkat Bagi hasil e) suku bunga 	Tingkat bagi hasil, ukuran perusahaan, ROA dan BOPO berpengaruh positif terhadap volume deposito mudharabah sedangkan suku bunga tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah.
5.	Andriyanti dan wasilah (2010)	dana pihak ketiga (deposito mudharabah berjangka 1 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> a) suku bunga b) tingkat bagi hasil c) FDR d) Ukuran bank 	Suku bunga, inflasi, dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan. FDR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.
6.	Purnama (2012)	Penyaluran pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a) DPK b) FDR 	DPK berpengaruh positif dan

			<ul style="list-style-type: none"> c) NPF d) SWBI 	<p>signifikan. FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan. NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan. SWBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan.</p>
7.	Kusniangrum dan Riduwan (2016)	Pembiayaan Murabahah	<ul style="list-style-type: none"> a) NPF b) CAR c) FDR d) DPK 	<p>NPF, CAR, FDR, dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.</p>
8.	Qolbi (2013)	Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a) DPK b) SWBI c) ROA 	<p>DPK dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan. SWBI dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan. ROA dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan jangka panjang ROA berpengaruh positif dan signifikan.</p>
9.	Dytama dan Yuliadi (2015)	Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a) DPK b) CAR c) SBIS d) ROA 	<p>DPK berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembiayaan. CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. SBIS berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan dan ROA berpengaruh</p>

				negatif secara signifikan terhadap pembiayaan.
10.	Gianini (2013)	Pembiayaan mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> a) CAR b) NPF c) ROA d) FDR e) Tingkat bagi hasil 	NPF dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. CAR, ROA dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

D. Kerangka Penelitian

Bank sebagai lembaga intermediasi yang berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. terkait fungsi kegiatannya bank Syariah harus seefisien mungkin dalam proses sisi pendanaan dan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan antara bank dan nasabah serta dapat menjaga sistem ketahanan perbankan yang merujuk pada penilaian tingkat kesehatan bank, dan juga dimana keberhasilan suatu kinerja perbankan itu bisa dilihat dari bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaannya.

Melihat dari pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba menganalisis sisi pendanaan dan pembiayaan pada bank Syariah. Dari segi pendanaan ini akan muncul sisi kanan neraca bank yaitu disisi *liabilities* dalam bentuk dana pihak ketiga (Karim, 2010). Adapun pendanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Dari segi pembiayaan akan muncul sisi kiri neraca bank yaitu sisi aset dalam bentuk *earning asset*. Earning assets yang akan menjadi sumber

pendapat bank lalu dibagi hasilkan kepada nasabah dana pihak ketiga meliputi giro, tabungan dan deposito (Karim, 2010).

Jadi penelitian ini terdiri dari dua tahap. Pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan pada bank Syariah. Pada tahap pertama ini akan membahas variabel – variabel yang akan mempengaruhi pendanaan bank Syariah. Kedua variabel – variabel yang akan mempengaruhi pembiayaan bank Syariah.

Berdasarkan penelitian–penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian akan mengembangkan hipotesis tahap bagian pertama faktor – faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada bank Syariah di Indonesia sebagai berikut:

1. Hubungan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Dana Pihak ketiga (DPK)

Adapun variabel FDR digunakan sebagai untuk mengukur tingkat penyaluran dana pihak ketiga (DPK) suatu bank Syariah. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang meliputi giro, deposito dan tabungan. *Financing to deposit ratio* (FDR) menyatakan kemampuan bank seberapa jauh dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan meenggantukan kredit yang telah diberikan sebagai sumber resiko likuiditasnya. Semakin tinggi rasio *Financing to deposit ratio* (FDR) maka dana akan yang himpun dari masyarakat mengalami kenaikan yang bisa

digunakan untuk pemberian pembiayaan kepada masyarakat, namun jika nasabah melakukan penarikan dana sehingga kemungkinan suatu bank akan mengalami masalah. Hal ini menyebabkan mempengaruhi nasabah dalam memilih dimana untuk menyimpan dananya.

Dalam hasil penelitian (Maulana,2015) yang menunjukkan bahwa Financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) .

2. Hubungan Bagi Hasil Terhadap Dana pihak Ketiga (DPK)

Pada sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah (mudharib) dalam cara untuk mendapatkan hasil dan membagikan kembali kepada pemilik dana (shaibul mal) sesuai kesepakatan yang disepakati bersama pada awal perjanjian anatar nasabah dan pihak bank syariah tanpa ada unsur keterpaksaan (Veitzhal dan Arifin,2009). Semakin besar bagi hasil yang diperoleh maka akan semakin besar juga minat masyarakat dalam menghimpun dananya kepada bank sehingga penghimpunan dana pihak ketiga juga akan mengalami peningkatan.

Dalam Hasil penelitian yang telah dibuktikan (Rianto dan Haifah,2016) yang menunjukkan hubungan antara bagi hasil dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bahwa berpengaruh positif dan signifikan.

3. Hubungan Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Inflasi merupakan kondisi makroekonomi yang terjadi kenaikan dari harga – harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menurun selama periode tertentu. Inflasi sebagai penyebab ketidakpastian masyarakat dalam

menabung pada bank (Ani dan Wasilah,2010). Semakin tinggi Inflasi maka semakin rendah bank dalam menghimpun dana. Asumsinya bahwa pada saat kondisi ketika terjadi inflasi, maka daya beli konsumsi masyarakat meningkat sehingga minat masyarakat akan menyimpan dananya kepada bank akan berkurang. Jadi semakin tinggi Inflasi maka dalam menghimpun dana pihak ketiga menjadi rendah.

Dalam penelitian yang telah dibuktikan (Mumtazh dan Septriani, 2012) hubungan antara Inflasi terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan.

Pada tahap bagian kedua akan mengembangkan hipotesis faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

1. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan.

Non performing financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan bahwa kerugian akibat resiko kredit. Karena *Non performing finance* (NPF) sebagai pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank. hal disebabkan oleh kredit yang bermasalah adanya kegagalan bayar angsuran dalam mematuhi kewajiban oleh pihak debitur (Dendawijaya,2005). Rasio *Non perfoming financing* (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan. Apabila tingkat *Non performing finance* (NPF) semakin tinggi maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan cenderung semakin rendah.

Dalam hasil penelitian yang telah dibuktikan (Purnama,2012) yang menunjukkan hubungan antara *Non performing finance* (NPF) dan Pembiayaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

2. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan

Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan sudah seberapa jauh aktiva mengandung resiko seperti resiko kredit, surat berharga,tagihan pada bank lain yang ikut sertakan untuk dibiayai dari dana modal sendiri bank (Dendawijaya,2005). Dengan adanya modal suatu bank bisa melakukan bisnis. Sebab berjalan operasinya suatu bank dicukupi oleh modal. Semakin tinggi CAR maka semakin besar juga penyaluran pembiayaan karena sumber keuangan yang diperoleh untuk digunakan sebagai pengembangan usaha dan mengantisipasi yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan.

Dalam hasil penelitian yang telah dibuktikan (Gianini,2013) menunjukkan bahwa hubungan antara *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan.


3. Hubungan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan bahwa suatu ukuran keberhasilan bank dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak total aset (Veithzal dan Arifin,2009). Dana investasi bagi syariah sebagai dana yang paling dominan bagi pembiayaan asetnya. Semakin besar tingkat Return on assets (ROA) yang diperoleh bank maka akan semakin besar penyaluran pembiayaan terutama

dalam hal upaya manajemen menginvestasikan keuntungan dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen. Kemudian ketika bank sudah efektif dalam mengelola asetnya berarti suatu bank akan mendapatkan akan semakin besar.

Dalam hasil penelitian yang telah dibuktikan (Gianini, 2013) yang menunjukkan bahwa hubungan Return on assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam alur gambar 2.2 sebagai berikut



Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan analisis data. Adapun perumusan masalah yang telah diuraikan di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pada tahap bagian pertama faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah.

1. Diduga *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK).
2. Diduga Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK).
3. Diduga Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Pada tahap bagian kedua faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah.

1. Diduga *Non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.
2. Diduga *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.
3. Diduga *Return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.